



TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 15 Juli 2019

Hal : Perbaikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 58-14-20/ PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrat untuk Provinsi Kalimantan Barat.

Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

PERBAIKAN .....  
NOMOR...../PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019  
HARI :  
TANGGAL :  
JAM :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman, S.S., S.IP., MBA  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng Jakarta Pusat  
email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 210/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Wahyu Januar, SH. (NIA. 15.02236)
- 4) Miftakhul Huda, SH. (NIA. 02.11214)
- 5) Sutejo, SH., MH. (NIA. 02.11510)
- 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH. (NIA. 14.01810)
- 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)
- 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH. (NIA. 15.03690)

PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON  
NOMOR 58-14-20/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019  
HARI : SENIN  
TANGGAL : 15 Juli 2019  
JAM : 08.54 WIB

- |                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. | (NIA. 13.01824)    |
| 10) Remana Nugroho, SH.             | (NIA. 16.01412)    |
| 11) Hairil Syapril Soleh, SH.       | (NIA. 14.01904)    |
| 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH.        | (NIA. 17.01560)    |
| 13) Imron Rosadi, SH.               | (NIA. 17.00845)    |
| 14) Miftahul Ulum, SH.              | (NIA. 17.00082)    |
| 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.   | (NIA. 10.01569)    |
| 16) Adityo Darmadi, SH., MH.        | (NIA. 14.01871)    |
| 17) Fanadini Dewi, SH.              | (NIA. 17.03471)    |
| 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.  | (NIA. 19.35.00498) |
| 19) Putera Amatullah Fauzi, SH.     | (Asisten Advokat)  |
| 20) Ahmad Karomi Akbar, SH.         | (Asisten Advokat)  |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum **“NURHADISIGIT LAW OFFICE”** yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: [office.nurhadisigit@gmail.com](mailto:office.nurhadisigit@gmail.com); baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ..... **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 58-14-20/ PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrat), sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**Dapil V**

1. Bahwa Dalam permohonan, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dasar fakta maupun dasar hukum dalam posita dan petitum yakni uraian "*kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*" dan petitum yang memuat "*permintaan untuk membatalkan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon*". Pemohon dalam petitum permohonan awal hanya memohon: "*mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya*" tanpa menguraikan satu persatu permintaan sesuai ketentuan. Dalam perbaikan permohonan, Pemohon dalam petitumnya meminta "Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara" yang tidak jelas karena tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Permohonan Pemohon antara posita (*fundamentum petendi*) dengan petitum saling bertentangan, karena posita terkait kesalahan penghitungan suara, akan tetapi Pemohon justru meminta penghitungan ulang. Seharusnya pokok sengketa mengenai kesalahan hitung menuntut suara yang benar berdasarkan dokumen dan bukti yang valid.

## **Dapil II**

1. Bahwa Dalam permohonan, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dasar fakta maupun dasar hukum dalam posita dan petitum yakni uraian "*kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*" dan petitum yang memuat "*permintaan untuk membatalkan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon*". Pemohon dalam petitum

permohonan awal hanya memohon: “*mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya*” tanpa menguraikan satu persatu permintaan sesuai ketentuan. Dalam perbaikan permohonan, Pemohon dalam petitumnya meminta “Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara” yang tidak jelas karena tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon.

2. Permohonan Pemohon antara posita (*fundamentum petendi*) dengan petitum saling bertentangan, karena posita terkait kesalahan penghitungan suara, akan tetapi Pemohon justru meminta penghitungan ulang. Seharusnya pokok sengketa mengenai kesalahan hitung menuntut suara yang benar berdasarkan dokumen dan bukti yang valid.
3. Bahwa dalam permohonan, pemohon tidak jelas mendalilkan permohonannya yang mana dalam posita hanya menyebutkan “adanya dugaan selisih hasil suara dengan partai lainnya” dan dalam petitumnya meminta “mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Maka sudah sangat jelas bahwa permohonan pemohon kabur dan tidak memiliki dasar hukum, fakta hukum, dan data hukum.

#### **B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 24 Mei 2019 , pukul 01.46 WIB.
2. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 08.47 WIB.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### 2.1. PROVINSI KALIMANTAN BARAT

#### 2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara partai politik untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

##### 2.1.1.1. DAPIL 5 DPRD PROVINSI (KAB. LANDAK)

**TABEL-1** : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

**Tabel - 1.1.:** Perolehan suara **Partai Demokrat** di tingkat **TPS, Desa, Kecamatan dan Kabupaten** yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	KEC/DESA/KEL/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT			
		PEMOHON		TERMOHON	
				DB1	DA1

NO.	KEC/DESA/KEL/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT				
		PEMOHON		TERMOHON		
1	Kecamatan Air Besar	-	-	2.795	2.795	2.795
2	Kecamatan Banyuke Hulu	-	-	230	230	230
3	Kecamatan Jelimpo	-	-	1.677	1.677	1.677
4	Kecamatan Kuala Behe	-	-	2.736	2.736	2.736
5	Kecamatan Mandor	-	-	1.165	1.165	1.165
6	Kecamatan Mempawah Hulu	-	-	1.175	1.175	1.175
7	Kecamatan Menjalin	-	-	558	558	558
8	Kecamatan Menyuke	-	-	1.406	1.406	1.406
9	Kecamatan Meranti	-	-	494	494	494
10	Kecamatan Ngabang	-	-	4.276	4.276	4.276
11	Kecamatan Sebangki	-	-	528	528	528